

**LAPORAN AUDIT INVESTIGASI SEBAGAI BUKTI  
PERMULAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**Disusun oleh :  
Narendra Aryo B  
105010100111013**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2014

## AUDIT INVESTIGATION AS PRESUMPTION EVIDENCE IN CORRUPTION INVESTIGATION

Narendra Aryo Bramastyo, Dr. Lucky Endrawati, S.H., Alfons Zakaria, S.H.,  
L.LM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email : [narendra.recht@gmail.com](mailto:narendra.recht@gmail.com)

### ABSTRAK

Audit Investigasi secara akurat dapat menentukan unsur kesalahan dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi secara akurat karena metode yang digunakan dalam audit investigasi merupakan penggabungan antara ilmu auditing dan ilmu penyidikan yang dapat menentukan modus operandi, pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dan kerugian negara yang ditimbulkan. Sehingga kasus korupsi dapat ditangani secara tepat dan meminimalisir melakukan kesalahan dalam pengusutan perkara tindak pidana korupsi. berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi audit investigasi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan pada penyidikan tindak pidana korupsi

Kata kunci : Audit, Penyidikan, bukti permulan

### ABSTRACT

Investigation Audit be able to accurately specify unlawfull element in corruption and find lossing country budget because of its method which compare between law and auditing. That's the reason which investigation audit could find modus operandi, track suspect, and count lossing country budget. As a result corruption case be able to solve precisely and minimize misscariage. And based on article 184 verse 1 precedure of criminal act (KUHP) and article 44 verse 2 Corruption Erradication Act investigation audit be able to be presumption evidence in investigation

Keywords : Audit, Investigation, presumption evidence

## A. Pendahuluan

Secara Yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur dalam 30 pasal dan telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan korupsi tidak hanya meliputi pada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik yang menimbulkan kerugian pada perekonomian negara, tetapi juga tindakan menyimpang yang merugikan masyarakat seperti Penyuapan (*Bribery*), Komisi (*Commision*), Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Disrection*), Nepotisme (*Nepotisme*), Bisnis orang dalam (*Insider Trading*), Sumbangan Ilegal (*Illegal Contribution*)<sup>1</sup>.

Ketika terdapat potensi terjadinya korupsi maka penyidik yang ingin memperoleh bukti melakukan kordinasi dengan instansi terkait guna menindaklanjuti pelaporan tersebut. Instansi tersebut dapat berasal dari pengawas interen maupun dari lembaga pengawas keuangan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan khususnya melakukan audit terhadap keuangan pemerintah.

Audit yang digunakan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tersebut berbeda dengan audit biasa yang digunakan para auditor keuangan biasa. Audit yang digunakan tersebut adalah audit yang bersifat investigatif dimana audit tersebut menggabungkan antara kemampuan ilmu audit yang terdapat dalam ilmu ekonomi dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Karyono, Op.Cit, hlm.150

sehingga dapat bertahan selama proses pengadilan atau proses peninjauan yudisial maupun administratif. Audit tersebut dikenal dengan audit investigasi atau audit investigasi

Di Indonesia Audit Investigasi mulai digunakan sejak terungkapnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2001 yang melibatkan Samandikun Hartono dan Kaharudin Ongko<sup>2</sup>. Kasus tersebut terungkap berkat kerjasama yang dibentuk oleh pihak kejaksaan selaku penyidik dan auditor investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Audit investigasi menghasilkan suatu laporan tertulis disertai dengan dokumen-dokumen pelengkap atau bukti audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI). Dalam LHAI dapat disimpulkan 2 (dua) hal, yaitu adanya potensi penyimpangan atau tidak terdapat potensi penyimpangan. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) menjelaskan mengenai nilai kerugian negara, bentuk penyimpangan, serta pihak-pihak yang memiliki potensi keterlibatan dalam penyimpangan tersebut.

Timbul suatu permasalahan ketika LHAI tidak dapat secara langsung dijadikan alat bukti bagi penyidik sebagai syarat formil. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat bukti meliputi saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) tidak menunjukkan hubungan kausalitas secara terperinci antara oknum yang diduga melakukan penyimpangan dengan perbuatan yang disangkakan. Oleh karena itu perlu

---

<sup>2</sup> Purjono, Op.Cit. hlm.2

keterlibatan terlebih dahulu oleh penyidik untuk mengubah laporan tersebut kedalam bahasa hukum untuk dijadikan alat bukti.

Selain itu tidak terdapat aturan yang jelas yang mengatur bahwa LHAI tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai salah satu alat bukti juga merupakan salah satu kendala. Sehingga pada prakteknya banyak terdapat kasus dimana penyidik tidak menindaklanjuti LHAI yang mengindikasikan adanya penyimpangan dengan argumentasi bahwa laporan tersebut sulit untuk diubah menjadi bukti hukum menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Argumentasi tersebut juga dijadikan acuan bagi penyidik untuk lebih memilih mengajukan permintaan kepada BPK dan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara saja. Padahal penghitungan kerugian negara tidak mencakup keseluruhan aspek yang dibutuhkan dalam mencari bukti permulaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena audit penghitungan kerugian negara hanya mencakup jumlah kerugian negara saja tanpa mengungkap pihak yang terlibat dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagai akibatnya penyidik sendirilah yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang audit investigasi yang menentukan pihak-pihak yang terlibat. Sehingga tidak jarang proses pembuktian tindak pidana korupsi tidak dapat mengungkap aktor intelektualnya. Dan proses penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia tidak efektif dan terkesan kurang santun.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Apakah laporan audit investigasi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan pada penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi yuridis laporan hasil audit investigasi sebagai alat bukti permulaan pada tindak pidana korupsi?

## **3. Pembahasan**

### **1. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dari adanya keaburan maupun kekosongan hukum terhadap hukum acara pidana korupsi

#### **b. Pendekatan Masalah**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan **perundang-undangan** (*statue approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, dan audit investigasi.

### c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, antara lain:

**Bahan hukum primer** yakni bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. **Bahan hukum Sekunder** adalah yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi atas buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai audit investigatif, tindak pidana korupsi, dan mengenai penyidikan serta alat bukti. **Bahan Hukum Tersier** antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia

### d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelusuran bahan yang diambil dari hasil study kepustakaan dan studi dokumentasi. Bahan-bahan hukum ini diperoleh dengan study kepustakaan yang didapat dari Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan Website di internet

#### **e. Content Analisis**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, dimana penulis menafsirkan dan menjelaskan mengenai makna yang terkandung dalam perundang-undangan terkait dengan hukum acara pidana, tindak pidana korupsi dan audit investigasi dengan menguraikannya menurut bahasa dan susunan kata yang dikaji menurut arti kalimat di kamus besar bahasa Indonesia.

### **1. Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Pada Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Bukti Permulaan Pada Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah "Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14". Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan "Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara<sup>3</sup>:

- 1) Laporan polisi
- 2) BAP di TKP
- 3) Laporan Hasil Penyelidikan
- 4) Keterangan saksi atau ahli; dan
- 5) Barang bukti

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan<sup>4</sup>

Apabila dikaitkan dengan alat bukti dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 26 yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, Hal tersebut menunjukkan bahwa bukti permulaan dalam menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi

---

<sup>3</sup> Lamintang. 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 140

<sup>4</sup>Ibid. hlm 141

dapat diambil dalam ketentuan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>5</sup>

Sementara berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik". Berarti undang-undang telah memberikan perluasan maupun pengkhususan (*lex specialis*) terhadap penanganan kasus korupsi terhadap informasi maupun data yang diucapkan, dikirim, diterim, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik. Bukti permulaan tersebut termasuk laporan, rekaman, data yang dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan dan peran pelaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan kewenangan yang luas terkait alat bukti permulaan tindak pidana korupsi diluar yang diatur dalam pasal 184 KUHP.

#### **b. Kedudukan Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Pada Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi Audit Investigasi merupakan pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti secara

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm 95

empiris berdasarkan data yang didapatkan berdasarkan perhitungan dalam ilmu audit dengan tujuan untuk menemukan hubungan kausalitas dalam suatu perbuatan yang mengarah pada potensi tindak pidana korupsi. Audit investigasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum secara represif karena audit investigasi dijalankan setelah adanya laporan atau temuan mengenai potensi *fraud* (kecurangan).

**Tabel 1**  
**Perbandingan Audit Umum (*Financial audit*) Dan *Fraud Audit*<sup>6</sup>**

No	Perihal	Financial Audit	<i>Fraud Audit</i>
1	Waktu	Berulang dilaksanakan secara reguler	Tidak berulang. Dilaksanakan jika terdapat bukti yang cukup
2	Ruang Lingkup	Umum, pada data keuangan	Spesifik, sesuai dugaan
3	Tujuan	Pendapat terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan	Apakah kecurangan telah terjadi dan siapa yang bertanggung jawab
4	Hubungan dengan hukum	Tidak ada	Ada
5	Metodologi	Teknik audit, pengujian data keuangan	<i>Teknik fraud examination</i> , meliputi pengujian dokumen, reviu data eksternal (pengujian fisik), wawancara
6	Anggapan	Skeptisme profesional	Skeptisme profesional dan pembuktian

Sumber : Data Sekunder, diolah, Juni 2014

<sup>6</sup> Narendra A. 2014. *Kuliah Kerja Lapangan Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm 50

Audit investigasi atau dikenal sebagai audit investigatif merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, dan diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/ transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencari keadilan (search of the truth)

Dalam pelaksanaannya audit investigatif diarahkan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan *fraud* dan untuk mengungkap fakta-fakta *fraud*, mencakup<sup>7</sup> :

- 1) Adanya perbuatan *fraud* (Subyek)
- 2) Mengidentifikasi pelaku *fraud* (Objek)
- 3) Menjelaskan modus operandi *fraud* (Modus)
- 4) Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya

Proses audit investigasi mencakup sejumlah tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Penelaahan informasi awal
- 2) Perencanaan
- 3) Pelaksanaan
- 4) Pelaporan

---

<sup>7</sup> Theodorus M Tuanakota. **Akutansi Forensik Dan Audit Investigatif** Edisi 2. 2012. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 22

5) Tindak lanjut<sup>8</sup>

Dari proses pelaksanaan audit investigasi tersebut dihasilkan bukti berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) dan Lampiran Bukti Audit. Namun bukti audit itu tidak dapat digunakan secara langsung untuk pembuktian tindak pidana. Laporan Hasil Audit Investigasi dan bukti pendukung yang memaparkan adanya tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat formil alat bukti dimana sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (pasal 184 KUHAP).

Setelah dilakukan pengolahan lebih lanjut maka dalam audit investigasi dihasilkan alat bukti menurut KUHAP antara lain sebagai berikut<sup>9</sup> :

- 1) Inventarisasi fisik dapat diolah menjadi alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- 2) Konfirmasi kepada pihak ketiga independen dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi
- 3) Dokumen dapat diolah untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
- 4) dokumen otentik dapat langsung menjadi alat bukti surat
- 5) Hasil wawancara dapat diproses menjadi alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa

---

<sup>8</sup> Ibid. hal.96

<sup>9</sup> Abrecht W Steve and Chad Abrecht dalam Fraud Examination dikutip oleh Karyono. 2013. Forensic Audit. Hlm 194

- 6) Observasi dapat diolah menjadi alat bukti petunjuk. Untuk. Untuk memproses bukti audit menjadi alat bukti, auditor investigasi dapat dilibatkan, meskipun keputusan tetap di tangan penyidik

Berkaitan dengan pembuktian menurut hukum pidana, maka bukti dokumen merupakan salah satu bukti audit yang dapat memenuhi kriteria alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHAP. Akan tetapi tidak seluruh bukti audit dokumen dapat menjadi alat bukti surat yang bersifat mandiri, karena adakalanya dokumen tersebut untuk menjadi alat bukti surat harus didukung dengan kesesuaian dari alat bukti lainnya. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: dokumen yang sejenis dengan kontrak dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat memenuhi kriteria pasal 187 butir a KUHAP, karena pada umumnya untuk dokumen ini dibuat dalam bentuk resmi baik oleh pejabat umum ataupun dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini pejabat umum tersebut adalah notaris; dokumen yang sejenis dengan SKO dan SPMU dapat memenuhi kriteria pasal 187 butir b KUHAP, karena pada umumnya untuk dokumen ini dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya untuk membuktikan sesuatu hal atau keadaan; dokumen yang sejenis dengan catatan akuntansi ataupun faktur-faktur, dapat memenuhi kriteria pasal 187 butir d KUHAP, tetapi harus memenuhi persyaratan bahwa dokumen tersebut ada kaitannya dengan alat bukti pembuktian lain yang termasuk dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Misalnya faktur penjualan barang bersesuaian dengan pihak ketiga independen yang ditarik sebagai saksi, yang menerangkan bahwa memang saksi telah menjual barang-barang tertentu seperti yang tertulis didalam faktur. Maka faktur tersebut dapat menjadi sebuah alat bukti.

UU no. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi pasal 26 A menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari bukti yang lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang bisa dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan, dengan atau tanpa bantuan suatu sarana; baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas; maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna<sup>10</sup>.

Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam pasal 26 A, pertanyaan muncul, misalnya apakah informasi dan dokumen yang sama dengan 3 alat bukti yang ditunjuk pasal 188 (2) KUHAP, atau, apakah alat bukti petunjuk sudah dapat dibentuk dengan hanya menggunakan bahan informasi dan dokumen saja sebagaimana disebut dalam pasal 26A.

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Op.Cit.* hlm. 82

## **2. Implikasi Yuridis Laporan Hasil Audit Investigasi Sebagai Alat Bukti Permulaan Pada Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Urgensi Laporan Audit Investigasi Sebagai Alat Bukti permulaan pada tindak pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi terjadi di dalam suatu sistem kerja birokrasi yang sangat berbeda modus operandinya dibandingkan tindak pidana pada umumnya, didalam penanganannya memerlukan tenaga ahli yang mempunyai keahlian dalam memeriksa kegiatan (operasi) birokrasi yang dasar operasinya melalui sarana “sistem administrasi” yang penyusunannya telah menyesuaikan dengan jenis kegiatan lembaga<sup>11</sup>.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dijelaskan bahwa barangsiapa yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apabila diurai unsur-unsurnya dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>12</sup> :

- 1) Perbutannya
  - a) Memperkaya diri sendiri
  - b) Memperkaya orang lain
  - c) Memperkaya suatu korporasi

Dengan cara melawan hukum

---

<sup>11</sup> Domestic Training Module For BPKP. 2001. Jakarta: Anti Corruption Task Force Criminology. Hlm 47

<sup>12</sup> Ibid

2) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>13</sup>

Untuk setiap temuan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran hukum oleh pejabat yang diduga terlibat dari kerugian keuangan negara harus didukung alat bukti. Khusus untuk kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi, harus diupayakan paling sedikit 3(tiga) jenis alat bukti yaitu<sup>14</sup>:

- 1) Saksi
- 2) Bukti surat (bukti tertulis/dokumen)
- 3) Keterangan tersangka

Ketiga alat bukti tersebut terutama bukti surat dan keterangan tersangka sangat penting karena tindak pidana korupsi terjadi didalam sistem birokrasi (melalui meja para pejabat) dimana dokumen (sebagai kelengkapan sistem administrasi) menjadi sarannya bagi para pejabat terkait yang harus melaksanakan kewenangan sesuai tanggungjawabnya. Berbeda dengan tindak pidana yang lain.

Untuk membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan negara auditor harus memeriksa dokumen-dokumen dan catatan keuangan yang terkait dengan keluar masuknya uang, karena dokumen-dokumen dan catatan keuangan merupakan satu-satunya bukti yang paling relevan untuk dasar

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia. Jakarta : Bayumedia. Hlm.35

<sup>14</sup> Ibid. hlm 54

penghitungan kerugian negara. Auditor didalam menghitung besarnya kerugian negara<sup>15</sup> :

- 1) Harus mencakup ruang lingkup kegiatan yang diperiksa sesuai dengan surat tugas
- 2) Harus menyeluruh, tidak dengan metode sampling
- 3) Tidak diperkenankan menggunakan asumsi, oleh sebab itu harus dicari data/bukti yang relevan untuk mendukung perhitungan kerugian keuangan/ kekayaan negara
- 4) Kerugian keuangan/kekayaan negara yang diungkapkan harus dibedakan antara kerugian yang bersifat riil/yang telah terjadi dengan kerugian yang bersifat potensial seperti pendapatan yang masih akan /harus diterima
- 5) Apabila bukti yang diperoleh tidak lengkap, kerugian keuangan/kekayaan negara hanya dihitung atas dasar bukti-bukti yang ada saja dengan mengatakan “sekurang-kurangnya”
- 6) Apabila pemeriksa menghadapi kesulitan dalam menghitung kerugian/kekayaan negara karena sifatnya teknis, pemeriksa dapat mempergunakan jasa pihak ketiga yang kompeten dan independen.

Pada perkembangannya audit investigasi jarang digunakan sebagai instrumen untuk menyelidiki tindak pidana korupsi. Bahkan pola kerjasama lembaga yang berwenang melakukan audit investigasi, dalam hal ini BPK dan BPKP dengan penyidik telah menyimpang jauh dari yang telah disepakati bersama. Dengan pola kerja yang menyimpang itu, instansi

---

<sup>15</sup> O.C Kaligis. **Kerugian negara Dalam Kasus Korupsi BPK vs BPKP**. Jakarta : Yarsif Watampone

penyidik tidak pernah lagi meminta BPK atau BPKP melakukan audit investigasi secara penuh. Penetapan unsur melawan hukum dan tersangkanya serta konstruksi hukumnya ditetapkan sendiri oleh instansi penyidik, sedangkan BPK maupun BPKP hanya diminta untuk melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan data yang disediakan oleh instansi penyidik. Auditor BPK dan BPKP sudah tidak lagi memeriksa dokumen-dokumen pendukung atau mengujinya dengan ketentuan / peraturan yang berlaku. Padahal instansi penyidik dalam tuduhannya tidak pernah secara jelas menggambarkan modus operandi maupun posisi kasus dari pejabat yang terlibat. Bahkan, sering terjadi pejabat yang didakwa justru pejabat yang tidak mempunyai kewenangan dalam kasus yang diperiksa. Sebaliknya, seorang pejabat yang berwenang dalam membuat keputusan berdasarkan delegasi wewenang yang dimilikinya tidak disinggung didalam pembuktian suatu penyimpangan atas pelaksanaan peraturan atau ketentuan yang berlaku<sup>16</sup>.

Pada proses pembuktian laporan audit investigasi tersebut tentu akan sangat membantu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan menentukan delik pada terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada secara akurat. Begitu pula dengan hakim, dengan adanya laporan audit investigasi dapat melakukan pertimbangan secara tepat terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diadilinya untuk menjatuhkan hukuman yang adil

---

<sup>16</sup> O.C Kaligis. Dasar Hukum Mengadili kebijakan Publik. *Op.Cit.* hlm 78

## **2. Tindak Lanjut Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Pada Tindak Pidana Korupsi**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan audit investigasi yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat dijadikan alat bukti permulaan. Agar dapat dijadikan sebuah alat bukti permulaan maka auditor investigasi selaku tenaga ahli yang membantu penyidik dalam menemukan adanya tindak pidana korupsi harus melakukan tindak lanjut atas hasil audit investigasi tersebut. Tindak lanjut tersebut dalam rangka memenuhi syarat formil maupun materiil dalam penyidikan dan penetapan status tersangka bagi seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan lanjut tersebut meliputi ekspose terhadap penyidik dan dokumentasi laporan.

Apabila dari hasil audit investigasi terdapat indikasi tindak penyimpangan yang mengandung unsur-unsur TPK, maka tim mengeksposekan materi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif. Ekspose dilakukan secara intern dilingkungan unit pengawasan di hadapan para pejabat yang terkait, dengan menyertakan pejabat dari biro hukum<sup>17</sup>.

Jika dalam pemaparan intern disepakati bahwa tidak ada indikasi Tindak Pidana Korupsi, Laporan hasil audit segera diperbaiki dengan rekomendasi pengambilan langkah-langkah lain di luar TPK, sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Narendra Aryo B. Op.Cit. Hlm 40

mekanisme yang ada di unit pengawas intern. Laporan hasil Audit Investigasi akan diterbitkan sebagai bahan untuk menempuh upaya lain dalam rangka pengamanan kekayaan negara dan pelaksanaan sanksi administrasi (melalui PP 30 tahun dan/atau Penggantian Kerugian Negara)<sup>18</sup>.

Sebagai kelanjutan dari hasil pemaparan intern, apabila diyakini kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana korupsi, maka kepada unit pengawasan mengadakan pemaparan dengan mengundang pihak lembaga penegak hukum. Pemaparan ini dimaksud untuk memantapkan temuan auditor dan akan menghasilkan kesepakatan bahwa kasus tersebut memenuhi atau tidak unsur Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan pemaparan ini lebih dikenal sebagai pertemuan konsultasi, biasanya kesepakatan ini diatur dalam butir kerjasama unit pengawasan intern dengan lembaga penegak hukum<sup>19</sup>.

## **A. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-undang maupun para ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa laporan audit investigasi dapat dijadikan bukti permulaan pada penyidikan tindak pidana korupsi karena berdasarkan pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

Pemberantasan Korupsi terdapat perluasan yang diberikan terhadap alat bukti yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP

- b. Audit Investigasi secara akurat dapat menentukan unsur kesalahan dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi secara akurat karena metode yang digunakan dalam audit investigasi merupakan penggabungan antara ilmu auditing dan ilmu penyidikan yang dapat menentukan modus operandi, pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dan kerugian negara yang ditimbulkan. Sehingga dalam proses penyidikan penyidik dapat menentukan secara cermat pihak yang terlibat dan meminimalisir melakukan kesalahan dalam pengusutan perkara tindak pidana korupsi

## **2. Saran**

- a. Tindak pidana korupsi terjadi dalam sistem birokrasi yang rumit yang melibatkan pejabat negara. Modus operandi yang digunakan tentu tidak sama dengan modus operandi tindak pidana biasa/umum. Itulah salah satu sebabnya mengapa se tindak pidana korupsi disebut *extraordinary crime* atau tindak pidana luar biasa. Untuk itu dalam mengatasi tindak pidana korupsi ini tentu juga harus dilakukan cara-cara berbeda seperti halnya tindak pidana umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas.2008. **Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi, alih bahasan Nitworno** (Jakarta: LP3ES,1987)
- Chazawi, Adami, Drs, SH. 2011. **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia.** Jakarta : Bayumedia.
- . 2013. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.** Jakarta : Bayumedia
- Efendy, Marwan, Dr, SH. 2012. **Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana.** Jakarta : Referensi
- Harahap, Yahya, M, SH. 2008. **Perbahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.** Jakarta:Sinar Grafika
- Husein, Harun, M. 1991 **Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana.** Jakarta: Rineka Cipta
- Kaligis, O,C, Prof.Dr, SH, MH. 2012. **Kerugian negara Dalam Kasus Korupsi BPK vs BPKP.** Jakarta : Yarsif Watampone
- . 2012. **Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik.** Bandung : Alumni
- Karyono, Akt. 2013. **Forensic Audit .**Jakarta: Andi Ofset
- Krinawati, Dani, dkk. 2006. **Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus.** Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. 2010. **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi.** Jakarta: Sinar Grafika.
- Purjono. 2011. **Peran Audit Investigasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah.** Jakarta : BPPK

Rahardjo, Satjipto. Prof, SH. 2006. **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**.  
Cetakan Kedua. Jakarta : Buku Kompas

R.M. Suharto. 2006. *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar  
Grafika

Soedarwan DR. 1997. **Audit Kecurangan (Fraud Auditing)**. Yayasan  
Pendidikan Internal Auditing

Soejono, Karni. 2000. **Auditing : Audit Khusus & Audit Forensik Dalam Praktek**.  
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sudarmo, MM. 2008. **Fraud Auditing**. Jakarta : Pusdiklatwas BPKP

Sudarto, Prof, SH . 1996. **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung: Alumni

Tuanakotta, M, Theodorus. 2012. **Akuntansi Forensic Dan Audit Investigatif**.  
Jakarta : Salemba Empat

## **Jurnal**

Anwar, Syamsul. 2007. **Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam dalam Jurnal  
Hukum Ius Quia Iustum**. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia

Kartika, Dian. **Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Sbagai  
Syarat Tindakan Penyelidikan Suatu Perkara Pidana (Telaah Teritik  
Penetapan Susno Duadji Sebagai Tersangka Oleh Badan Reserse  
Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia Dalam Perkara Suap)**.  
Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Rahardjo, Satjipto, Prof, SH. 2004. **Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu  
Gagasan)**. Artikel News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No.59  
Desember 2004. Jakarta : Ekonomik

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

----- Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keppres no 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

### **Referensi Internet**

<http://Itjen.deptan.go.id/index.php/component/content/article/44-artikel/479-auditoinvestigasimembedahfrauddanlitigasi>

home page: UN *Office for Drug Control and Crime Prevention* (UN-ODCCP)